

PENERAPAN RESTORATIF JUSTICE DALAM KERANGKA ULTIMUM REMEDIUM TERHADAP PENANGANAN TINDAK PIDANA

La Niasa

Fakultas Hukum, Universitas Sulawesi Tenggara
laniasa1960@gmail.com

St. Fatmawati L

Fakultas Hukum, Universitas Sulawesi Tenggara

Amir Faisal

Fakultas Hukum, Universitas Sulawesi Tenggara
Amir.faisal1967@yahoo.com

Abstrak

Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana terdapat pada pasal 1 ayat 3 UUD 1945, sebagai instrumen hukum dan merupakan salah satu hukum positif. Penegakan hukum dalam masyarakat negara modern dewasa ini telah diorganisasi sedemikian rupa, mengenai Keadilan Restoratif merupakan sebuah penjabaran yang diberikan oleh banyak ahli hukum pidana terhadap dampak negative dari penerapan hukum pidana dimana hal tersebut bersifat represif atau koersif. Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif namun tidak semua tindak pidana dapat diselesaikan melalui pendekatan Keadilan Restoratif. restoratif berbeda dengan keadilan retributive yang dianut sistem peradilan pidana sekarang. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, dengan menggunakan hukum sebagai sebuah kerangka sistem norma. ultimum remedium tidak diatur di dalam KUHP, sehingga hal ini menjadi multitafsir serta memiliki fleksibilitas terhadap penggunaannya. disimpulkan bahwa proses peradilan pidana yang tergolong konvensional mengenal adanya restitusi atau ganti rugi terhadap korban baik sebagai upaya restorasi dan pemulihan.

Kata Kunci : Penerapan, Restoratif, Tindak Pidana

Abstract

Indonesia as a state of law as stated in Article 1 paragraph 3 of the 1945 Constitution, as a legal instrument and is one of the positive laws. Law enforcement in modern state society today has been organized in such a way, regarding Restorative Justice is an elaboration given by many criminal law experts on the negative impact of the application of criminal law where it is repressive or coercive. Police Regulation Number 8 of 2021 concerning Handling of Crimes Based on Restorative Justice but not all criminal acts can be resolved through a Restorative Justice approach. Restorative justice is different from retributive justice adopted by the current criminal justice system. This research uses normative legal research, using law as a framework for the system of norms. ultimum remedium is not regulated in the Criminal law book, so it has multiple interpretations and has flexibility in its use. The conclusion are the conventional criminal justice process recognizes the existence of restitution or compensation for victims both as restoration and recovery efforts.

Keywords: Application, Restorative, Crime

1. Pendahuluan

Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana terdapat pada pasal 1 ayat 3 UUD 1945, sebagai instrumen hukum dan merupakan salah satu hukum positif yang memiliki peran penting dalam rangka menciptakan ketertiban dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. hal ini merupakan tujuan umum hukum pidana yaitu guna melindungi kepentingan orang perseorangan atau hak asasi manusia dan masyarakat. Tujuan hukum pidana di Indonesia harus sesuai dengan falsafah Pancasila yang mampu membawa kepentingan yang adil bagi seluruh warga negara. Penerapan sanksi hukum pidana saat ini dinilai cenderung lebih dikedepankan sehingga asas *ultimum remedium* seolah-olah bergeser, yang seharusnya sanksi pidana menjadi senjata pamungkas terakhir tapi kini justru cenderung menjadi senjata utama atau dikenal dengan istilah *primum remedium* dan mengesampingkan sanksi bidang hukum lainnya.¹

Penegakan hukum dalam masyarakat negara modern dewasa ini telah diorganisasi sedemikian rupa, sehingga orang yang menjadi korban atau menderita kerugian (material maupun immaterial) akibat pelanggaran hukum tersebut tidak menyelesaikan dengan caranya sendiri, tetapi dengan cara tertentu menurut ketentuan yang berlaku.² Penegakan melalui Hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu.³

Keadilan Restoratif saat ini telah menjadi istilah yang populer, khususnya di kalangan akademisi, penegak hukum dan praktisi hukum sebagai sebuah paradigma atau pendekatan pemidanaan dalam menangani tindak pidana atau kejahatan pemikiran mengenai Keadilan Restoratif merupakan sebuah penjabaran yang diberikan oleh banyak ahli hukum pidana terhadap dampak negatif dari penerapan hukum pidana dimana hal tersebut bersifat represif atau koersif. Dengan mengkaji dampak negatif dari penerapan hukum pidana, para ahli

¹ Teguh Prasetyo. (2010). *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Press, hlm 7.

² Titik Triwulan, 2014, *Hukum Tata Usaha Negara Dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, Kencana, Jakarta, h.348.

³ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika,. Jakarta, 2005

pidana telah menggagas keadilan restoratif sebagai sarana perbaikan. Sesuai dengan asas *ultimum remedium* dimana pemidanaan atau sanksi pidana adalah alternatif atau upaya terakhir dalam penegakan hukum.

Keadilan yang selama ini berlangsung dalam sistem peradilan pidana di Indonesia adalah keadilan retributive. Sedangkan yang diharapkan adalah keadilan restorative, yaitu keadilan ini adalah suatu proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah bagaimana menangani akibatnya dimasa yang akan datang, tindak pidana menurut kaca mata keadilan Restoratif, adalah suatu pelanggaran terhadap manusia dan relasi antar manusia. Penerapan prinsip keadilan restoratif itu tergantung pada sistem hukum apa yang dianut oleh suatu negara. Jika dalam sistem hukum itu tidak menghendaki, maka tidak bisa dipaksakan penerapan Restorative Justice tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa prinsip Restorative Justice merupakan pilihan dalam mendesain sistem hukum suatu negara⁴

Keadilan restoratif merupakan bagian dari pemidanaan, tetapi konsep pemidanaan tersebut tidak hanya terbatas pada ketentuan hukum pidana formil maupun materil. Konsep Pemidanaan juga bermaksud untuk menemukan jalan menegakkan sistem pemidanaan yang lebih adil dan berimbang.⁵ Cara penyelesaian dengan konsep keadilan restoratif juga di luar proses peradilan atau tidak sepenuhnya mengikuti acara peradilan pidana karena tidak hanya terbatas pada ketentuan hukum pidana tetapi harus juga diamati dari kriminologi dan sistem pemasyarakatan.

Terdapat beberapa Perbedaan dalam keadilan restorative serta retributive, yaitu:

- a Memandang suatu kriminal secara komprehensif. kejahatan bukan hanya sebagai sebuah pelanggaran hukum saja, tetapi juga memahami bahwa pelaku telah merugikan korban, masyarakat serta dirinya sendiri.
- b Dalam hal ini melibatkan banyak pihak dalam merespon kejahatan, tidak hanya sebatas urusan pemerintah dan pelaku, tetapi pihak korban serta masyarakat.

⁴ Malik ohoiwer, penerapan restorative justice sebagai implementasi dari *ultimum remedium* dalam upaya pengembalian keuangan negara, *Journal sosial dan budaya syar'i*

⁵ R Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Sinar Grafika, Januari, 2019, h.39

- c Ketiga, mengukur kesuksesan dengan cara yang berbeda, tidak hanya dari seberapa besar hukuman dijatuhkan, melainkan juga mengukur bagaimana kerugian dapat dipulihkan atau diestorasi.

Konsep restorative justice yaitu suatu konsep penyelesaian konflik yang terjadi dengan melibatkan para pihak yang berkepentingan dengan tindak pidana yang terjadi (korban, pelaku, keluarga korban, keluarga pelaku, masyarakat, dan penengah (moderator). Musyawarah yang dilakukan ini penting untuk menentukan tindakan atau hukuman yang tepat terhadap pelaku. Tindakan atau hukuman yang diberikan bermanfaat bagi pelaku, masyarakat dan korban atas kerugian dan ketidakseimbangan serta ketidaktertiban dalam lingkungannya pulih kembali dengan hukuman yang telah dijatuhkan.⁶

Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, merupakan konsep baru dalam penegakan hukum pidana yang mengakomodir norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat sebagai solusi sekaligus memberikan kepastian hukum terutama kemanfaatan dan rasa keadilan bagi masyarakat. Namun tidak semua tindak pidana dapat diselesaikan melalui pendekatan Keadilan Restoratif. restoratif berbeda dengan keadilan retributive yang dianut sistem peradilan pidana sekarang.⁷

Menurut Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif terdapat syarat materiil dan syarat formil untuk dapat dilakukannya Keadilan Restoratif. Syarat materiil yang dimaksud diantaranya tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat, tidak berdampak konflik sosial, tidak berpotensi memecah belah bangsa, tidak bersifat radikalisme dan separatisme, bukan pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan

⁶ Uin Jakarta, <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/article/view/23229/pdf>, Vol.8 No.6 (2021) Diakses 23 Oktober 2022

⁷ Rena Yulia, Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Putusan Hakim: Upaya Penyelesaian Konflik Melalui Sistem Peradilan Pidana Kajian Putusan MA Nomor 653/K/Pid/2011, Jurnal Yudisial, Vol. 5, No. 2, Agustus, 2012.

(residivis), dan bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana terhadap nyawa orang.⁸

Syarat formil yang dimaksud diantaranya ialah perdamaian dari kedua belah pihak (kecuali tindak pidana narkoba) yang dituangkan dalam surat pernyataan perdamaian dan pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku (kecuali tindak pidana narkoba) yang dituangkan dalam surat pernyataan. Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif memberikan konsep baru dalam upaya penegakan hukum pidana baik pada tingkat penyelidikan dan penyidikan namun tetap berdasarkan syarat dan ketentuan yang berlaku serta penilaian dari penyidik terkait layak atau tidak dilakukannya penyelesaian tindak pidana berdasarkan Keadilan Restoratif

Lain halnya seperti pada Pasal 1 ayat (1) KUHP, *ultimum remedium* tidak diatur di dalam KUHP, sehingga hal ini menjadi multitafsir serta memiliki fleksibilitas terhadap penggunaannya. Pertimbangan hukum hakim menjadi penting dalam penerapan asas ini bagi terdakwa di pengadilan, apakah terdakwa diberikan sanksi pidana atau sanksi lainnya yang lebih relevan dalam tindak pidana yang dituntut di muka pengadilan. Jenis-jenis sanksi pidana diatur dalam Pasal 10 KUHP dimulai dari pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana Pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda. Sedangkan pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang tertentu dan pengumuman putusan hakim.

Dalam konsepsi *ultimum remedium* penjatuhan sanksi pidana merupakan langkah terakhir yang bisa dilakukan ketika penegakan hukum lainnya tidak dapat dijalankan. harus difahami lebih dahulu letak atau posisi *ultimum remedium*, agar tidak terjadi kekacauan dalam melakukan penerapan asas. *Ultimum remedium* terletak pada konteks pemidanaan, bukan dalam dalam konteks penegakan hukum, sehingga otoritas penggunaan ada pada hakim bukan pada polisi atau jaksa.

2. Metode Penelitian

⁸ Dwijendranews.Com, <https://Dwijendranews.Com/2021/09/16/ Keadilan-Restoratif-Sebagai-Perwujudan-Asas-Ultimum-Remedium-Dalam-Penanganan-Dan-Reduksi-Tindak-Pidana/>

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, dengan menggunakan hukum sebagai sebuah kerangka sistem norma,⁹ dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang diteliti.¹⁰

Dengan menggunakan Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tentang Asas Ultimum Remedium dan Restoratif Justice peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian dan konsep hukum yang relevan dengan isu yang terjadi dan Pemahaman akan pandangan dan doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.

Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum melalui prosedur inventarisasi dan diidentifikasi Peraturan Perundang-Undangan, serta klafikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian. Oleh karena itu, teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan Studi Kepustakaan yang dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat membuat usulan bahan-bahan pustaka, maupun penelusuran melalui media internet berkaitan dengan penerapan restoratif justice dalam kerangka ultimum remedium dalam penanganan tindak pidana.

1) Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritas, yang terdiri dari Peraturan Perundang-Undangan, catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan Peraturan Perundang-Undangan dan Putusan Hakim. Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum primer terdiri dari:

1. Undang Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana
2. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209)

⁹.Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 33.

¹⁰.Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, (Cetakan Kelima), Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 93.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258)

2) Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, meliputi; Dokumen, Buku, Makalah, Jurnal-Jurnal Hukum,

3. Pembahasan

Penerapan Restoratif Justice Dalam Kerangka Ultimum Remedium Terhadap Penanganan Tindak Pidana

Ultimum remedium pertama kali dipergunakan oleh Menteri Kehakiman Belanda yaitu Mr. Modderman dalam menjawab pertanyaan Mr. Mackay seorang parlemen Belanda mengenai dasar hukum perlunya suatu penjatuhan hukuman bagi seseorang yang telah melakukan suatu pelanggaran hukum. Atas pertanyaan tersebut Modderman menyatakan: “bahwa yang dapat dihukum itu pertama-tama adalah pelanggaran-pelanggaran hukum”. Ini merupakan suatu condition sine qua non (syarat yang tidak boleh tidak ada).

pelanggaran hukum yang menurut pengalaman tidak dapat dihilangkan dengan metode lain. Hukuman yang dimaksud hendaknya merupakan upaya terakhir. Setiap orang yang berpikiran sehat akan mengerti hal tersebut bahwa setiap ancaman pidana selalu terdapat keberatan di dalamnya. Hal ini diartikan bahwa ancaman pidana diharapkan untuk ditiadakan, tetapi selalu harus mempertimbangkan keuntungan dan kerugian ancaman pidana benar-benar menjadi upaya penyembuh serta harus menjaga jangan sampai membuat penyakitnya menjadi lebih parah

Restoratif Justice adalah alternatif yang cukup dikenal di berbagai belahan dunia untuk penanganan perbuatan melawan hukum karena menawarkan solusi yang komprehensif dan efektif. Pendekatan restorative justice merupakan salah satu alternative penyelesaian perkara dan pendekatan ini telah berkembang di negara common law. Secara filosofis, essensi atau makna dari pendekatan restorative justice sebenarnya telah ada dalam Sila4 dan ke 5

dari Pancasila. Keadilan restoratif bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat.¹¹ Upaya perdamaian dalam bentuk penghentian penuntutan oleh Penuntut Umum adalah hal yang wajib dilakukan setelah adanya pelimpahan berkas dari kepolisian.

Persyaratan yang harus dipenuhi untuk menghentikan suatu proses penuntutan berdasarkan keadilan Restoratif pada pasal 5 ayat 6 peraturan Kejaksaan nomor 15 tahun 2020 adalah:

- a. telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula yang dilakukan oleh Tersangka dengan cara :
 1. Mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada Korban;
 2. Mengganti kerugian Korban;
 3. Mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana; dan/atau
 4. Memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana;
- b. Telah ada kesepakatan perdamaian antara Korban dan Tersangka; dan
- c. Masyarakat merespon positif.

Restorative Justice merupakan pendekatan yang menekankan pada memulihkan kerugian yang disebabkan atau ditimbulkan oleh perbuatan pidana. Konteks memulihkan dalam hal ini dapat tercapai dengan adanya berbagai proses kooperatif yang mencakup semua stakeholder (yang berkepentingan).¹² Perspektif keadilan restoratif ini sebagai akibat adanya pergeseran hukum dari *lex talionis* atau *retributive justice* dengan menekankan pada upaya pemulihan (*restorative*). Selain itu untuk menghentikan suatu proses penuntutan berdasarkan keadilan Restoratif didasarkan pada:

- a. telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula yang dilakukan oleh Tersangka dengan cara :

¹¹ D.S., Dewi dan Fatahilah A. Syukur, *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, Indie Publishing, Depok, 2011, hlm. 4

¹² Muladi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995), hal .125

1. Mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada Korban
 2. Mengganti kerugian
 3. Mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana
 4. Memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan
- b. Telah ada kesepakatan perdamaian antara Korban dan Tersangka; dan
- c. Masyarakat merespon positif.

Penjatuhan sanksi pidana dapat ditempuh ketika upaya perdamaian oleh para pihak tidak memenuhi kesepakatan atau setelah upaya lainnya tidak dapat ditempuh atau tidak berhasil. Penghentian Penuntutan Pasal 140 ayat 2 KUHP menyebutkan hal-hal yang dapat digunakan sebagai alasan untuk menghentikan penuntutan adalah tidak terdapat cukup bukti, peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum. Perkara ditutup demi hukum sebagai alasan penghentian penuntutan pada prinsipnya didasarkan pada alasan *ne bis in idem* (Pasal 76 KUHP), terdakwa meninggal dunia (Pasal 77 KUHP), daluwarsa penuntutan pidana (Pasal 78 KUHP), tidak adanya pengaduan dalam delik aduan (Pasal 72 KUHP) dan *affdoening buiten proces* (Pasal 82 KUHP)

Penuntutan dalam KUHP didasarkan pada prinsip legalitas artinya bahwa segala tindakan dari penuntut umum dalam melakukan penuntutan haruslah didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dimana penuntut umum harus melakukan penuntutan terhadap seorang tersangka untuk diadili di persidangan. Pendekatan Restoratif Justice berbasis pada upaya untuk penyeimbangan sasaran antara korban, pelaku dan masyarakat yang terkena dampak tindak pidana.¹³ Terkait pilihan untuk menggunakan penyelesaian restoratif yang dilaksanakan secara sukarela, perdamaian pada dasarnya merupakan pintu masuk untuk penerapannya. Selalu terdapat kemungkinan bahwa para pihak yang terlibat dalam suatu konflik atau sengketa dalam hal terjadinya tindak pidana memilih untuk melakukan perdamaian dan tidak melanjutkan proses hukum atas perkara tersebut. Perdamaian dapat dilakukan para

¹³ George Ritzer dalam Sosiologi : Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda (PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004).

pihak dengan melibatkan baik subsistem yang terdapat didalam maupun diluar sistem peradilan pidana.¹⁴

Van Hamel menjelaskan arti dari pidana atau Straf menurut hukum positif adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus yang diberikan oleh pihak berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni karena seseorang telah melanggar suatu peraturan yang harus ditegakkan oleh negara. Pemikiran para tokoh masa lalu menempatkan tujuan pidana sebagai suatu penderitaan dan alat untuk mencapai penderitaan itu sendiri. Padahal Pidana di satu sisi tidak hanya dimaksudkan untuk memberikan penderitaan atau memberikan efek jera kepada pelanggar namun, di sisi lain juga untuk mempersiapkan pelanggar agar dapat kembali diterima dan hidup di masyarakat dengan layak¹⁵

Sanksi hukum pidana yang selama ini diterapkan merupakan suatu perampasan kemerdekaan, jika dalam penerapannya tidak dengan hati-hati maka memungkinkan melanggar hak konstitusional dan hak asasi manusia. Atas dasar itu pula sehingga rentan terjadi penyalahgunaan jika tujuan pemidanaan adalah balas dendam. Karena itu tujuan pengenaan sanksi pidana dipengaruhi oleh alasan yang dijadikan dasar pengancaman dan penjatuhan pidana. Sehingga idealnya dalam konteks ini alasan pemidanaan selain sebagai pembalasan juga harus memberikan kemanfaatan, serta gabungan antara pembalasan untuk memulihkan dan diberikan kepada pelaku dengan maksud dan tujuan tertentu.

Mengenai asas hukum, Sudikno menyebutkan asas hukum sifatnya abstrak. Karena sifatnya itulah sehingga asas hukum pada umumnya tidak dituangkan dalam bentuk peraturan atau pasal yang konkret, antara lain seperti:¹⁶

¹⁴ Nefa Claudia Meliala, Pendekatan Keadilan Restoratif: Upaya Melibatkan Partisipasi Korban Dan Pelaku Secara Langsung Dalam Penyelesaian Perkara Pidana, Jurnal Ilmu Hukum Veritas et Justitia, vol 1 no 1 tahun 2015, hal 120

¹⁵ P.A.F. Lamintang. (1984). Hukum Panitensier Indonesia. Bandung: Armico, Bandung. hlm 36

¹⁶ Sudikno Mertokusumo. Penemuan Hukum Sebuah Pengantar. Yogyakarta: Liberty, 2006; hal 7

- 1) *Point d'interet point d'action* yaitu barangsiapa yang mempunyai kepentingan hukum dapat mengajukan gugatan ke pengadilan;
- 2) *Restitutio in integrum* adalah pengembalian kepada keadaan semula;
- 3) *In Dubio Pro Reo* adalah dalam hal ada keragu-raguan hakim apakah terdakwa salah atau tidak, maka hakim wajib memberikan putusan yang menguntungkan terdakwa;
- 4) *Res judicata pro veritate habetur* dimana apa yang diputus hakim haruslah dianggap benar;
- 5) *Presumptio Iures de Iure* yaitu setiap orang dianggap tahu akan hukum atau undang-undang;
- 6) Perlindungan terhadap pihak ketiga yang beriktikad baik.

Pada proses peradilan pidana yang konvensional dikenal adanya restitusi atau ganti rugi terhadap korban, sedangkan ketika kita melihat kembali pemahaman restorasi memiliki arti yang lebih luas dari sekedar ganti rugi terhadap korban. Restorasi meliputi pemulihan hubungan antara pihak-pihak yang berkonflik. Pemulihan hubungan ini bisa didasarkan atas kesepakatan bersama pada pihak-pihak yang bermasalah yaitu korban dan pelaku. Pihak korban bisa menyampaikan mengenai kerugian yang dialami dan pelaku juga diberi kesempatan untuk mengganti kerugian, melalui metode penyelesaian ganti rugi, perdamaian, kerja sosial, maupun kesepakatan yang lain yang telah disetujui kedua belah pihak. Melihat proses konvensional cukup memakan waktu lama serta tidak memberikan kepastian hukum yang jelas bagi pelaku maupun korban hal ini juga tidak memenuhi maupun memulihkan hubungan antara korban dan pelaku.

Penuntutan dalam KUHAP didasarkan pada prinsip legalitas artinya bahwa segala tindakan dari penuntut umum dalam melakukan penuntutan haruslah didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal ini penuntut umum harus melakukan penuntutan terhadap seseorang tersangka untuk diadili di persidangan. Pendekatan Restoratif Justice ini berbasis pada upaya untuk menyeimbangkan fokus antara korban, pelaku dan masyarakat yang terkena dampak tindak pidana.¹⁷

4. Kesimpulan

¹⁷ George Ritzer dalam Sosiologi : Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda (PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004).

Pilihan untuk menggunakan penyelesaian restoratif dilaksanakan secara sukarela, perdamaian pada dasarnya merupakan pintu masuk untuk terciptanya kesepakatan. Selalu terdapat kemungkinan bahwa para pihak yang terlibat dalam suatu konflik atau sengketa dalam hal terjadinya tindak pidana memilih untuk melakukan perdamaian dan tidak melanjutkan proses hukum atas perkara tersebut. Perdamaian dapat dilakukan para pihak dengan melibatkan baik subsistem yang terdapat didalam maupun diluar sistem peradilan pidana.

proses peradilan pidana yang tergolong konvensional mengenal adanya restitusi atau ganti rugi terhadap korban, sedangkan ketika melihat kembali pemahaman restorasi memiliki arti yang lebih luas dari sekedar ganti rugi terhadap korban. Restorasi meliputi berbagai pemahaman yaitu pemulihan hubungan antara pihak-pihak yang berkonflik. Pemulihan hubungan ini bisa didasarkan atas kesepakatan bersama pada pihak-pihak yang bermasalah

Penjatuhan sanksi pidana dapat ditempuh ketika upaya perdamaian oleh para pihak tidak memenuhi kesepakatan atau setelah upaya lainnya tidak dapat ditempuh atau tidak berhasil. Penghentian Penuntutan Pasal 140 ayat 2 KUHP menyebutkan hal-hal yang dapat digunakan sebagai alasan untuk menghentikan penuntutan adalah tidak terdapat cukup bukti, peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara batal demi hukum. Perkara batal demi hukum sebagai alasan penghentian penuntutan pada prinsipnya didasarkan pada alasan *nebis in idem* (Pasal 76 KUHP), terdakwa meninggal dunia (Pasal 77 KUHP), daluwarsa penuntutan pidana (Pasal 78 KUHP), tidak adanya pengaduan dalam delik aduan (Pasal 72 KUHP) dan *affdoening buiten proces* (Pasal 82 KUHP)

5. Sumber Bacaan

Buku:

D.S., Dewi dan Fatahilah A. Syukur, 2011. *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, IndiePublishing, Depok.

George Ritzer, 2004, *Sosiologi : Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda* (PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Leden Marpaung, 2005. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Muladi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995.

P.A.F. Lamintang, 1984. *Hukum Panitensier Indonesia*. Bandung: Armico, Bandung.

Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum, (Cetakan Kelima)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

R Wiyono, 2019, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Sinar Grafika.

Sudikno Mertokusumo. 2006, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.

Teguh Prasetyo. 2010, *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Press

Titik Triwulan, 2014, *Hukum Tata Usaha Negara Dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, Kencana, Jakarta.

Jurnal Dan Internet:

Nefa Claudia Meliala, *Pendekatan Keadilan Restoratif: Upaya Melibatkan Partisipasi Korban Dan Pelaku Secara Langsung Dalam Penyelesaian Perkara Pidana*, *Jurnal Ilmu Hukum Veritas Et Justitia*, Vol 1 Nomor 1 Tahun 2015

Rena Yulia, *Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Putusan Hakim: Upaya Penyelesaian Konflik Melalui Sistem Peradilan Pidana Kajian Putusan Ma Nomor 653/K/Pid/2011*, *Jurnal Yudisial*, Vol. 5, No. 2, Agustus, 2012.

Dwijendranews.Com, <https://Dwijendranews.Com/2021/09/16/ Keadilan-Restoratif-Sebagai-Perwujudan-Asas-Ultimum-Remedium-Dalam-Penanganan-Dan-Reduksi-Tindak-Pidana/>

<https://Journal.Uinjkt.Ac.Id/Index.Php/Salam/Article/View/23229/Pdf>, Vol. 8 Nomor. 6 (2021) Diakses 23 Oktober 2022

Peraturan :

Undang Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana

Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209)

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Hukum Acara
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258)

Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana

Peraturan Kejaksaan nomor 15 tahun 2020